



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RA. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telpon (0285) 391571 Fax. (0285) 391051

Batang, 30 Maret 2021

Nomor : 800/ 28
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Jam Kerja
Bulan Ramadhan Tahun 1443H.

Kepada Yth.

1. Staf Ahli Bupati Batang;
2. Asisten I, II dan III Sekda Kab. Batang;
3. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
4. Inspektur Daerah Kab. Batang;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Batang;
6. Direktur RSUD Kab. Batang dan Limpung;
7. Kepala Satpol PP Kab. Batang;
8. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Batang;
9. Camat se-Kabupaten Batang
di -

B A T A N G

Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah ditetapkan sejumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin - Kamis : pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB.
 - Hari Jum'at : pukul 07.30 s.d. 10.30 WIB.
 - b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin - Kamis : pukul 07.30 s.d. 13.30 WIB.
 - Hari Jum'at : pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB.
 - Hari Sabtu : pukul 07.30 s.d. 12.30 WIB.
2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/ tempat tinggal (*work from home*).